



PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Senibung, RT.006 RW.003, Desa Batu Gajah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Senibung, RT.006 RW.003, Desa Batu Gajah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Calon Suami dan Calon Istri, ibu kandung Calon Istri, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 0005/Pdt.P/2017/PA.Ntn, tanggal 27 Februari 2017 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang beridentitas:

- Nama : XXXXXXXXXXXXX

Halaman 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor: 0005/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umur : 17 tahun
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
- Tempat kediaman di : Kampung Senibung, RT.006 RW.003

Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Dengan seorang perempuan yang bernama:

- Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Umur : 16 tahun
- Agama : Islam
- Pekerjaan : belum/tidak bekerja
- Tempat kediaman di : Kampung Ceruk, RT.002 RW.001, Desa

Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dengan Surat Nomor: B-49/Kua.32.03.01/PW.00/II/2017;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sangat ingin menikah tetapi umur dari anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor: 0005/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan XXXXXXXXXXXX dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila majlis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon I dan Pemohon II, Calon Suami (XXXXXXXXXXXX) serta Calon Istri (XXXXXXXXXXXX), serta P. Siah binti Tiari (ibu kandung XXXXXXXXXXXX) masing-masing datang ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dengan perubahan pada angka 1 pekerjaan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai buruh harian lepas;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II didalam persidangan menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur untuk mendaftarkan pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, akan tetapi ditolak karena usia XXXXXXXXXXXX masih 17 tahun dan belum cukup umur, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi ini karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX masih berusia 17 tahun dan

Halaman 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor: 0005/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mempunyai calon istri, Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan, berpotensi terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama dan hukum, serta XXXXXXXXXXXX pun telah cakup untuk menjadi suami dan XXXXXXXXXXXX pun telah siap untuk melangsungkan perkawinan, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis agar diberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan P. Siah binti Tiari sebagai ibu kandung dari XXXXXXXXXXXX menyatakan bahwa anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX selama 3 (tiga) bulan terakhir telah menjalin hubungan yang serius dan cukup intim dengan XXXXXXXXXXXX bahkan XXXXXXXXXXXX telah sering menginap di rumah kediaman orang tua Mega Melania, oleh karena itu keluarga XXXXXXXXXXXX telah bersepakat dan tidak keberatan untuk menikahkan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, selain itu pihak keluarga XXXXXXXXXXXX memandang bahwa Hesa telah siap menjadi seorang suami, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan bunguran Timur karena umur XXXXXXXXXXXX saat ini belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun;

Bahwa XXXXXXXXXXXX (Calon Suami) dipersidangan menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXX baru berusia 17 tahun, namun telah serius menjalin hubungan dengan XXXXXXXXXXXX dan siap menjadi suami, begitu pula XXXXXXXXXXXX (Calon Istri) menyatakan mencintai XXXXXXXXXXXX dan telah siap menjadi seorang istri;

Bahwa untuk menguatkan alasan Permohonannya, pihak Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Alat Bukti Surat

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXXXX a.n. PEMOHON I, tanggal 01 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor: 0005/Pdt.P/2017/PA.Ntn



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXXXXXXXX a.n. PEMOHON II, tanggal 12 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

1.3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/CA/08/92, tanggal 30 – 11 - 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

1.4. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I, tanggal 31 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

1.5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan a.n. XXXXXXXXXXXX, tanggal 07 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Yayasan Pembangunan Masyarakat Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

1.6. Asli Surat penolakan pernikahan Nomor : B-49/Kua.32.03.1/PW.00/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

2. Alat Bukti Saksi



2.1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 06 RW.04, Desa Sungai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi merupakan tetangga sekaligus Ketua RW di wilayah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXX dengan seorang perempuan bernama Mega Melania, karena XXXXXXXXXXXXX belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX sekarang masih berumur 17 tahun lebih;
- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXX bin Abdul Manaf yang merupakan calon istri dari XXXXXXXXXXXXX selama 3 bulan terakhir, karena Saksi sering melihat XXXXXXXXXXXXX bersama dengan XXXXXXXXXXXXX datang ke rumah orang tua XXXXXXXXXXXXX dan terlihat hubungan XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX telah sangat dekat cukup intim;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah bekerja, walaupun tidak memiliki pekerjaan tetap dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah siap untuk menikah, tidak memiliki kebiasaan yang buruk, serta antara XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab atau sesusuan;



- Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II serta keluarga Calon Istri telah setuju untuk menikahkan XXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXdan siap untuk membimbing dan membantu keduanya dalam menjalankan rumah tangga;

2.2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Mts., Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Batu Hitam RT.001 RW.001 Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Menimbang, Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi merupakan tetangga sekaligus Ketua RT di wilayah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Hesa Juanda;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi untuk menikahkan XXXXXXXXXXXXXdengan seorang perempuan bernama Mega Melania, Pemohon I dan Pemohon II pernah meminta surat rekomendasi untuk menikahkan XXXXXXXXXXXXXkepada Saksi, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama ditolak karena XXXXXXXXXXXXXbelum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX sekarang masih berumur 17 tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXbin Abdul Manaf yang merupakan calon istri dari XXXXXXXXXXXXX selama 3 bulan terakhir, karena Saksi sering melihat XXXXXXXXXXXXXbersama dengan XXXXXXXXXXXXXdatang ke rumah orang tua XXXXXXXXXXXXXdan terlihat hubungan XXXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXXtelah sangat dekat cukup intim bahkan



XXXXXXXXXXXXsudah sering menginap di rumah orang tua Mega Melania;

- Bahwa XXXXXXXXXXXXtelah bekerja, walaupun tidak memiliki pekerjaan tetap, XXXXXXXXXXXXbekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan perhari sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa XXXXXXXXXXXXtelah siap untuk menikah, tidak memiliki kebiasaan yang buruk, serta antara XXXXXXXXXXXXdengan XXXXXXXXXXXXtidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab atau sesusuan;

- Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II serta keluarga Calon Istri telah setuju untuk menikahkan XXXXXXXXXXXXdan XXXXXXXXXXXXdan siap untuk membimbing dan membantu keduanya dalam menjalankan rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya dan mohon keputusan dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak kandungnya, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pemohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, dan keinginan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, namun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari orang tua Calon Istri serta keterangan dari kedua calon mempelai yang pada pokoknya menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sudah saling cinta mencintai, dan sudah menjalin hubungan kasih yang sangat erat dan bahkan XXXXXXXXXXXXtelah sering menginap di rumah kediaman orang tua Mega Melania, kedua calon mempelai pun menyatakan sudah siap untuk menikah dan berumah tangga;

Halaman 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor: 0005/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 6 (enam) buah bukti tertulis yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dibubuhi tanggal, ditandatangani dan telah dinazagelen, serta bukti P.1 s.d. bukti P.6 telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan bukti P.2, merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, alat bukti P.1 dan P.2 merupakan alat bukti yang sengaja dibuat untuk keterangan tempat tinggal Penggugat (domisili) dan tidak melawan hukum, maka bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kabupaten Natuna, dan berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti P.3 merupakan alat bukti yang sengaja dibuat untuk keterangan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak melawan hukum, alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga dan bukti P.5 merupakan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sengaja dibuat dan tidak melawan hukum, merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 01 September 1999, merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan dan saat ini masih berumur 17 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, bukti tersebut sengaja dibuat dan tidak melawan hukum, alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, bukti tersebut menjelaskan bahwa telah ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan anak Pemohon I dan anak Pemohon II masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, Saksi pertama dan Kedua menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan mendukung alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kedua Saksi mengetahui bahwa umur anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) masih 17 tahun, hubungan XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX telah serius dan telah intim serta tidak ada halangan untuk menikahi XXXXXXXXXXXXX, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut membenarkan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil Saksi, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor: 0005/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa XXXXXXXXXXXX benar merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Bahwa XXXXXXXXXXXX akan menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX;
- c. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Calon Suami (XXXXXXXXXXXX) masih berumur 17 tahun, dan belum memenuhi syarat umur kawin sebagaimana keterangan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk dapat melangsungkan perkawinan perlu dimintakan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak terdapat halangan antara mereka untuk menikah, baik secara Agama maupun peraturan perundang-undangan kecuali masalah umur dari XXXXXXXXXXXX yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Calon Suami (XXXXXXXXXXXX) menyatakan siap untuk menjadi seorang suami dan pada saat ini sudah memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan sendiri, selain itu orang tua Calon Suami (Pemohon I dan Pemohon II) bersedia membantu masalah kebutuhan ekonomi anak Pemohon I dan Pemohon II. Majelis Hakim menilai bahwa XXXXXXXXXXXX telah siap untuk menjadi seorang Suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sudah layak untuk dilaksanakan, bahkan Ibu Kandung XXXXXXXXXXXX menyatakan pihak keluarga telah setuju untuk menikahkan XXXXXXXXXXXX dengan Hesa Juanda, selain itu kedua calon mempelai tersebut setuju dan menyatakan siap untuk dinikahkan selanjutnya berjanji

Halaman 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor: 0005/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, sehingga jika tidak dinikahkan, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan beralasan dan terbukti, sebagaimana maksud ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan beberapa alasan syar'i yang selanjutnya dijadikan alasan untuk menetapkan penetapan ini sebagai berikut:

Firman Allah SWT:

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).

Hadits Rasulullah SAW:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya : Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya. (Mughnil Muhtaj III : 125).

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli fiqh Imam As Suyuthi, dalam kitab *al-Asybah Wa al-Nazhair*, hal: 62/176 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد أولى من جلب لمصالح

Halaman 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor: 0005/Pdt.P/2017/PA.Ntn



فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim dalam musyawarah majelis sepakat bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2017 M., bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1438 H., oleh kami Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I., MH., dan Subhi Pantoni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2017 M., bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1438 H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor: 0005/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kusnoto, S.H.I., M.H.

**Rifqi Muhammad Khairuman,
S.Sy.**

Hakim Anggota

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : R | 30.000,- |
| | p | |
| 2. Biaya Proses | : R | 50.000,- |
| | p | |
| 3. Biaya Panggilan | : R | 140.000,- |
| | p | |
| 4. Redaksi | : R | 5.000,- |
| | p | |
| 5. Meterai | : R | 6.000,- |

Jumlah

R 231.000,-

p

(dua ratus tiga puluh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor: 0005/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)